



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ABK kapal ikan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Wakatobi, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 4 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/II/2003 tanggal 16 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah pribadi di Kabupaten Wakatobi dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei tahun 2010, Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada bulan Mei tahun 2010, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang menghadap di persidangan dan mendalilkan *Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib)*, Majelis telah melakukan pemanggilan umum melalui mass media yaitu : Radio Republik Indonesia Kota Baubau akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2003 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2003, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah mereka di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
 - bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat;
 - bahwa Penggugat saat ini tinggal saksi di Kabupaten Wakatobi sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat sejak tahun 2010;
 - bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia namun tidak mengetahui secara jelas dimana tempat tinggalnya;
 - bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan uang lewat saudara kandungnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - bahwa Tergugat pernah kembali pada tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat di Dusun Koba, namun karena melihat Penggugat pulang dan tinggal bersama dengan saksi kemudian Tergugat kembali pergi ke Malaysia setelah tinggal beberapa hari di Dusun Koba;
- bahwa Penggugat pulang dan tinggal dengan saksi karena alasan Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat sejak tahun 2013 tersebut tidak pernah kembali sampai sekarang serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumahnya mereka di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia namun tidak mengetahui secara jelas dimana tempat tinggalnya;
- bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan uang lewat saudara kandungnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa Tergugat pernah kembali pada tahun 2013;
- bahwa Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat di Dusun Koba, namun karena melihat Penggugat pulang dan tinggal bersama dengan saksi kemudian Tergugat kembali pergi ke Malaysia setelah tinggal beberapa hari di Dusun Koba;
- bahwa Penggugat pulang dan tinggal dengan saksi karena alasan Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat sejak tahun 2013 tersebut tidak pernah kembali sampai sekarang serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, gugatan tersebut harus diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat mendalilkan alasan perceraian karena Tergugat telah pergi meninggalkannya ke Malaysia sejak tahun 2010 dan sejak Tergugat pergi ke Malaysia Tergugat tidak pernah memberikannya nafkah serta selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pulang kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara, merasa perlu Majelis untuk mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Wakatobi dimana Kabupaten Wakatobi adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Baubau, namun dalam hal ini Majelis menyikapi gugatan Penggugat ini berdasarkan Pasal 149 ayat (2) R.bg dan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Laksana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo dapat memeriksa dan mengadili lebih lanjut perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakdatangannya di persidangan) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun demikian Pengadilan justru mengkhususkan keterangan saksi dari keluarga maupun orang-orang dekat untuk didengar keterangannya dalam perkara perceraian, sebagaimana Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 ke Malaysia dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, kabar berita keberadaannya di Malaysia serta tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaan tempat tinggal Tergugat baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah, kabar berita, memberitahukan kabar keberadaannya dan tidak pernah pula kembali pulang untuk hidup bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat melalui keluarga namun sampai saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2010;



Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan akibat tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain suhrah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M, SHI sebagai Ketua Majelis, HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMINI, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H
Hakim Anggota,

ttd

SUDIRMAN M, SHI

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMINI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.000.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).